

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
DANA MANDIRI**



**KAJIAN PENATAAN RUANG PESISIR  
DI PELABUHAN RATU, KABUPATEN SUKABUMI**

**DOSEN :**

**FORINA LESTARI, ST, MSC (NIDN 0329058408 )**

**. KUSMALINDA MADJID, S.T., M.SI (NIDN 0328016704)**

**MAHASISWA :**

**1. Rionaldi Allen Kurniawan**

**(NIM: 1231900005)**

**2. Muhammad Zufaro Widayat**

**(NIM: 1231900012)**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA  
TANGERANG SELATAN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kajian Penataan Ruang Pesisir Di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi  
Jenis Penelitian : Penelitian Terapan  
Bidang Penelitian : Architecture, Urban Environment and Building  
Tujuan Sosial Ekonomi : Isu Pengembangan Wilayah  
Peneliti  
a. Nama Lengkap : Forina Lestari, .ST., MSc.  
b. NIDN : 0329058408  
c. Institusi : Perencanaan Wilayah dan Kota  
e. Nomor HP : +62 812-1106-8464  
f. Alamat Surel (*e-mail*) : forient2@yahoo.com  
Anggota Peneliti 1  
a. Nama Lengkap : Kusmalinda Madjid, S.T., M.si.  
b. NIDN : 0328016704  
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
d. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Anggota Mahasiswa  
a. Nama Lengkap : Rionaldi Allen Kurniawan  
b. NIM : 1231900005  
c. Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota  
a. Nama Lengkap : Muhammad Zufaro Widayat  
b. NIM : 1231900012  
c. Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Institusi Sumber Dana : Mandiri  
Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,-

Kota Tangerang Selatan, 9 September 2023

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kajian Penataan Ruang Pesisir Di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi  
Jenis Penelitian : Penelitian Terapan  
Bidang Penelitian : Architecture, Urban Environment and Building  
Tujuan Sosial Ekonomi : Isu Pengembangan Wilayah

Peneliti  
a. Nama Lengkap : Forina Lestari, ST., MSc.  
b. NIDN : 0329058408  
c. Institusi : Perencanaan Wilayah dan Kota  
e. Nomor HP : +62 812-1106-8464  
f. Alamat Surel (e-mail) : forient2@yahoo.com

Anggota Peneliti I  
a. Nama Lengkap : Kusmalinda Madjid, S.T., M.si.  
b. NIDN : 0328016704  
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
d. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Anggota Mahasiswa  
a. Nama Lengkap : Rionaldi Allen Kurniawan  
b. NIM : 1231900005  
c. Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota  
a. Nama Lengkap : Muhammad Zufaro Widayat  
b. NIM : 1231900012  
c. Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Institusi Sumber Dana : Mandiri  
Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,-

Tangerang Selatan, 09 Agustus 2023

Mengetahui,  
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Ketua

(Ir. Medtry, ST, MT.)  
NIDN : 0329067202



Ketua Tim

(Forina Lestari, ST, MSc)  
NIDN : 0329058408

Menyetujui,  
Kepala Pusat Riset Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(Prof. Dr. Ir. Joelianingsih, MT.)  
NIDN : 0310076406



## **PRAKATA**

Puji Puji Syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk Nya sehingga template laporan pengusulan atau laporan akhir dengan Dana Mandiri bagi Dosen di Institut Teknologi dapat diselesaikan. Template ini dibuat bertujuan untuk memperbaiki sistem dokumentasi terutama laporan penelitian di Lembaga Penelitian dan Komersialisasi Teknologi (LKPT) dan juga membantu para Dosen untuk mempermudah mengedit atau memperbaiki laporan yang dibuat dengan isi sesuai penelitian yang telah dilakukan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk mengoptimalkan kesempatan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi sehingga produktivitas Dosen untuk mencapai luaran penelitian akan meningkat. Sehingga dengan ini, diharapkan nilai Sinta para dosen dapat bertambah dan peringkat Intitusi juga akan naik sebab Sinta merupakan salah satu indikator atau media pengukur produktivitas penelitian dan pengabdian.

Tangerang Selatan, September 2023

Direktur Penelitian dan Komersialisasi Teknologi (LPKT)

Prof.Dr. Ir. Joelianingsih, MT

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	1
1.3    Tujuan dan Sasaran.....	2
1.3.1    Tujuan.....	2
1.3.2    Sasaran.....	2
1.4    Ruang Lingkup .....	2
1.4.1    Ruang Lingkup Substansi.....	2
1.4.2    Ruang Lingkup Wilayah.....	3
1.5    Manfaat Penelitian.....	3
1.6    Sistematika Penulisan.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1    Definisi Pesisir.....	5
2.2    Pemanfaatan Ruang .....	6
2.3    Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .....	7
2.4    Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) .....	8
2.5    Ruang Laut .....	8
2.6    Kajian Penelitian Terdahulu .....	10
2.7    Kerangka Berpikir .....	12
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	13
3.1    Jenis Penelitian .....	13
3.2    Tempat/Lokasi Penelitian .....	13
3.3    Alat dan Bahan .....	13
3.4    Variabel Penelitian.....	13
3.5    Pengumpulan Data.....	14
3.5.1    Identifikasi Kebutuhan Data.....	14
3.6    Metode Pengumpulan Data .....	15
3.7    Metode Analisis .....	16
3.7.1    Analisis Kebijakan.....	16
3.7.2    Analisis <i>Overlay</i> .....	16
BAB 4 PEMBAHASAN .....	18
4.1    Gambaran Umum .....	18
4.1.1    Profil Kecamatan Palabuhanratu .....	18
4.1.2    Profil Lokasi Studi.....	23
4.2    Identifikasi Pola Ruang Berdasarkan RTRW dan RZWP-3-K.....	33
4.2.1    Rencana Pola Ruang Pesisir Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032.....	33

4.2.2	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) .....	33
4.3	Analisis Data .....	37
4.3.1	Analisis Kesesuaian Rencana Pola Ruang (RTRW) Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting .....	37
4.3.2	Analisis Kesesuaian Rencana Pola Ruang Laut dengan Rencana Pola Ruang Darat .....	44
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran .....	50
DAFTAR PUSTAKA .....		51
LAMPIRAN .....		52

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Kajian Penelitian Terdahulu .....	10
<b>Tabel 3.1</b> Alat dan Bahan .....	13
<b>Tabel 3.2</b> Variabel Penelitian .....	13
<b>Tabel 3.3</b> Kebutuhan Data.....	14
<b>Tabel 4.1</b> Luas Kecamatan Palabuhanratu Menurut Desa .....	18
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021 .....	20
<b>Tabel 4.3</b> Penggunaan Lahan di Kecamatan Palabuhanratu .....	20
<b>Tabel 4.4</b> Ketinggian di Lokasi Studi Menurut Desa.....	23
<b>Tabel 4.5</b> Kelerengan di Lokasi Studi Menurut Desa .....	23
<b>Tabel 4.6</b> Curah Hujan di Lokasi Studi Menurut Desa .....	27
<b>Tabel 4.7</b> Jenis Tanah di Lokasi Studi Menurut Desa .....	27
<b>Tabel 4.8</b> Penggunaan Lahan di Lokasi Studi.....	28
<b>Tabel 4.9</b> Daya Tarik Wisata dan Jumlah Pengunjung di Kecamatan Palabuhanratu, 2021	29
<b>Tabel 4.10</b> Rencana Pola Ruang Lokasi Studi Berdasarkan RTRW .....	33
<b>Tabel 4.11</b> Rencana Pola Ruang Laut di Lokasi Studi .....	34
<b>Tabel 4.12</b> Overlay Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting.....	37

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Peta Orientasi Lokasi Studi.....	4
<b>Gambar 2.1</b>	Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi .....	9
<b>Gambar 2.2</b>	Kerangka Berpikir.....	12
<b>Gambar 4.1</b>	Peta Administrasi Kecamatan Palabuhanratu.....	19
<b>Gambar 4.2</b>	Peta Penggunaan Lahan di Kecamatan Palabuhanratu .....	22
<b>Gambar 4.3</b>	Peta Ketinggian di Lokasi Studi.....	25
<b>Gambar 4.4</b>	Peta Kelerengan di Lokasi Studi .....	26
<b>Gambar 4.5</b>	Peta Curah Hujan di Lokasi Studi.....	30
<b>Gambar 4.6</b>	Peta Jenis Tanah di Lokasi Studi.....	31
<b>Gambar 4.7</b>	Peta Penggunaan Lahan di Lokasi Studi .....	32
<b>Gambar 4.8</b>	Rencana Pola Ruang Darat di Lokasi Studi .....	35
<b>Gambar 4.9</b>	Rencana Pola Ruang Laut di Lokasi Studi.....	36
<b>Gambar 4.10</b>	Presentase Rencana Pola Ruang yang Tidak Sesuai .....	39
<b>Gambar 4.11</b>	Sekretariat Presiden RI pada Kawasan Pariwisata .....	39
<b>Gambar 4.12</b>	Peta Simpangan Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2022 .....	40
<b>Gambar 4.13</b>	Peta Dokumentasi Analisis Kesesuaian (1).....	41
<b>Gambar 4.14</b>	Peta Dokumentasi Analisis Kesesuaian (2).....	42
<b>Gambar 4.15</b>	Peta Dokumentasi Analisis Kesesuaian (3).....	43
<b>Gambar 4.16</b>	Peta Rencana Pola Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Darat .....	46



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang memiliki wilayah pesisir dengan panjang 117 km dan garis pantai 4 mil laut, serta luas *fishing ground* atau daerah penangkapan seluas 720 km<sup>2</sup> yang tersebar di 9 kecamatan yaitu, Palabuhanratu, Cisolok, Cikakak, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Cibitung, Surade, dan Tegalbuleud.

Wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi yang berkembang secara pesat akan terus dimanfaatkan pertumbuhan dan perkembangannya serta terus dieksplorasi tanpa adanya aturan penataan wilayah pesisir yang jelas, akan mengakibatkan degradasi khususnya pada wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi. Bentuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah suatu wilayah umumnya bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan selama dua puluh tahun ke depan. Dimana salah satu tujuan RTRW suatu kota yaitu: 1. Arah pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan 2. Arah pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi (Berhita, 2018).

Menurut kaidah yang berlaku, RZWP-3-K (sebagai rencana tata ruang laut) dan RTRW (sebagai rencana tata ruang darat) seharusnya disusun secara terpadu, tetapi dalam banyak praktek di daerah, RZWP-3-K dan RTRW disusun oleh perangkat daerah yang berbeda, yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Selain itu, RZWP-3-K hanya ada di level Provinsi, sedangkan basis perencanaan spasial berasal dari level Kabupaten/Kota (Yurista & Wicaksono, 2017).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana strategi dalam meminimalisir ketidaksesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Sukabumi?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan**

Teridentifikasinya kesesuaian pemanfaatan ruang pesisir eksisting dengan pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi dan RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat serta strategi dalam meminimalisir ketidaksesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Sukabumi.

#### **1.3.2 Sasaran**

Adapun sasaran dari penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui pola ruang wilayah pesisir eksisting, pola ruang RTRW dan RZWP-3-K Kabupaten Sukabumi.
2. Mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Sukabumi.
3. Mengetahui strategi atau upaya dalam meminimalisir ketidaksesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Sukabumi.
4. Merekomendasikan penyesuaian penataan ruang di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu ruang lingkup wilayah studi dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah studi menjelaskan batasan dari wilayah studi yang dilakukan sedangkan ruang lingkup substansi menjelaskan batasan aspek-aspek yang dikaji dalam studi ini.

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansi**

Sesuai dengan tujuan yang akan dibahas pada studi kali ini, yaitu kesesuaian pemanfaatan ruang pesisir serta strategi dalam meminimalisir ketidaksesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kabupaten Sukabumi, maka substansi yang akan dibahas dan menjadi batasan ruang lingkup, yaitu:

1. Identifikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032.
2. Identifikasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039.
3. Identifikasi Pola Ruang Eksisting Kawasan Pesisir.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah**

Lokasi studi ini akan dilakukan pada wilayah pesisir (2 kilometer dari garis pantai) Kabupaten Sukabumi yang meliputi Desa Citepus, Desa Palabuhanratu, dan Desa Citarik yang berada di Kecamatan Pelabuhanratu. Berikut merupakan peta lokasi studi yang dapat dilihat pada **Gambar 1.1** di bawah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai gambaran tentang sejauh mana pelaksanaan dan kesesuaian pemanfaatan ruang pesisir yang telah dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap teori-teori dan kajian-kajian yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup studi dan manfaat penelitian.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan uraian atau teori-teori terkait seperti, definisi pesisir, definisi pemanfaatan ruang, definisi ruang laut, rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta *resume* dari kajian-kajian terdahulu, dan kerangka berpikir.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**


Pada bab ini berisikan mengenai bagaimana penelitian yang akan dilakukan serta metode apa yang dipakai, bagaimana cara mengumpulkan data, dan metode dalam menganalisis data.

##### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum pada lokasi studi yang meliputi, kondisi fisik seperti topografi, klimatologi, jenis tanah, penggunaan lahan, arahan pola ruang pesisir berdasarkan RTRW dan RZWP-3-K, serta analisis kebijakan dan analisis *overlay*.

##### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan hasil akhir atau kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran.



Gambar 1.1 Peta Orientasi Lokasi Studi

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Pesisir

Berdasarkan kesepakatan umum di dunia, bahwa wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan (*interface area*) antara ekosistem daratan dan laut. Definisi dan batas wilayah pesisir yang diterapkan di Indonesia yaitu wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut. Batas ke arah darat mencakup (1) secara ekologis: wilayah daratan yang masih diberi pengaruh oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut; (2) secara administrasi: batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter 2 km dari garis pantai. Sedangkan batas ke arah laut mencakup (1) secara ekologis: wilayah laut yang masih diberi pengaruh oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi, dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang diberi pengaruh oleh aktivitas-aktivitas manusia di daratan; (2) secara administrasi: batas 4 mil dari garis pantai ke arah laut (Effendy, 2009).

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang terkaya dalam keanekaragaman hayatinya, namun sumber daya pesisir di Indonesia terus mengalami degradasi dampak dari pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi ancaman penurunan kualitas sumber daya pesisir tersebut, perlu dipahami bahwa sumberdaya pesisir merupakan komoditas yang terbatas, sementara pada saat yang sama berbagai macam pihak yang memerlukannya saling bersaing untuk memanfaatkannya. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan bisa dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi dan juga memberikan jasa lingkungan yang besar sebab keindahan alam yang dimilikinya yang bisa menggerakkan industri pariwisata bahari. Di lain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil masih belum maksimal akibat perhatian dan kebijakan pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.

Dilihat sebagai suatu “ruang”, wilayah pesisir adalah wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang mengandung potensi sumber daya pesisir yang bersifat terbatas. Sebagai wadah, wilayah pesisir memang terbatas dalam hal besaran areanya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas mengenai daya dukungnya. Dalam fungsinya untuk

budidaya, besaran wilayah pesisir memiliki berbagai potensi pemanfaatan dalam berbagai sektor aktivitas ekonomi.

Umumnya wilayah pesisir difungsikan sebagai tempat berbagai kegiatan manusia dengan intensitas yang tinggi. Seperti contoh untuk perumahan, kawasan industri, pertanian, pertambangan, pelabuhan, rekreasi dan pariwisata, pertambangan, pembangkit tenaga listrik, dan konservasi sumberdaya alam. Sedangkan di laut pantai dipakai untuk media pelayaran dan untuk penangkapan ikan, serta sumber daya alam hayati lainnya. Masing-masing aktivitas tersebut belum tentu bisa saling menguntungkan, bahkan justru bisa merugikan satu sama lain. Oleh sebab itu wilayah pesisir di samping sebagai “pusat kegiatan” juga bisa menjadi “pusat konflik atau benturan” antara kepentingan sektor yang satu dengan sektor lainnya. Oleh sebab itu harus dipertegas pada suatu pengaturan yang tertulis mengatur permasalahan pesisir dan sumber dayanya untuk kepentingan masyarakat pesisir terutama wilayah pesisir mempunyai potensi dan nilai ekonomi yang tinggi, tetapi terancam keberlanjutannya. Perlu penanganan secara khusus supaya wilayah pesisir dapat dikelola secara berkelanjutan. Pesisir merupakan wilayah yang unik, sebab dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir adalah tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir adalah wilayah yang penting ditinjau dari berbagai macam sudut pandang perencanaan dan pengelolaan (Suryanti et al., 2019).

## **2.2 Pemanfaatan Ruang**

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui implementasi program pemanfaatan ruang dan pembiayaannya. Implementasi program pemanfaatan ruang adalah kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dapat dilakukan baik pemanfaatan ruang secara vertikal ataupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain, antara lain yaitu penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara serta sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan warga secara adil (Manaf, 2007).

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana zonasi melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta

pembiayaannya. Penetapan prioritas pemanfaatan suatu kawasan perairan di lakukan sesuai dengan fungsi pemanfaatan, yang mencakup fungsi (1). ekonomi, dimaksudkan sebagai kebijakan makro bahwa suatu kawasan perairan ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi; (2) fungsi pertahanan dan keamanan, dalam konsep negara maritim, laut mempunyai arti penting pada konteks kedaulatan serta keamanan negara; (3) fungsi konservasi, direncanakan sebagai langkah mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya, ataupun kearifan lokal ditemukan pada kawasan perairan ataupun pulau (Sulistiya, et. al., 2004) dalam (Sunyowati, 2008).

### **2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif., yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Fungsi RTRW adalah sebagai: 1) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2) acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah; 3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah; 4) acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; 5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah; 6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan 7) acuan dalam administrasi pertanahan.

Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Kebijakan penataan ruang wilayah berfungsi: 1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah; 2) sebagai dasar untuk merumuskan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah; 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW; dan 4) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

#### **2.4 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah pesisir wajib untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan dilegalkan ke dalam Peraturan Daerah. Penyusunan RZWP-3-K harus mempertimbangkan keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion, pemanfaatan ruang laut, penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

#### **2.5 Ruang Laut**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi.

Alokasi ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi konservasi, peruntukan ruang untuk fungsi pemanfaatan umum, peruntukan ruang untuk fungsi strategis nasional tertentu dan peruntukan ruang untuk fungsi alur laut. Sedangkan penentuan alokasi ruang didasarkan pada analisis kesesuaian perairan, harmonisasi zona dan subzona dari beberapa dokumen RZWP-3-K Kabupaten/Kota, dan paket sumberdaya. Alokasi ruang terbentuk dari distribusi peruntukan ruang yang terdiri dari alokasi-alokasi ruang dengan fungsi-fungsi tertentu.

Rencana alokasi ruang WP-3-K berfungsi:

- Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam WP-3K
- Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional
- Sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumberdaya ikan



Rencana alokasi ruang RZWP-3-K di perairan ditetapkan sebagai hasil analisis tiga dimensi ruang yaitu permukaan, kolom, dan dasar laut. Pada setiap dimensi, alokasi ruang laut dapat mengakomodasi kegiatan yang multifungsi pada zona tertentu. Dalam kolom perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara vertikal dapat dialokasikan untuk berbagai zona/subzona peruntukan. Pemanfaatan ruang dimaksud didasarkan pada hasil analisis peruntukan ruangnya secara vertikal. Walaupun demikian, alokasi berbagai zona/sub zona tersebut harus disertai dengan peraturan pemanfaatan ruang yang memuat aturan-aturan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan tidak diperbolehkan, serta kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan syarat, yang disertai pengaturan tata waktu. Ruang laut merupakan area yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik oleh masyarakat ataupun pemerintah. Sebagai contoh, misalnya di dalam praktek biasanya pada layer permukaan dapat digunakan untuk kegiatan pelayaran, pertahanan dan keamanan, floating mineral dan energi, serta wisata bahari, pada layer kolom perairan dapat digunakan untuk penangkapan ikan, sedangkan pada layer perairan dasar laut dapat digunakan untuk kegiatan konservasi, budidaya laut, BMKT (Barang Muatan Kapal Tenggelam), pipa/kabel, dan wisata selam (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017). Ilustrasi penggambaran pemanfaatan ruang laut dapat dilihat pada gambar berikut.



*Sumber:* Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017

**Gambar 2.1** Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi

Ruang laut menarik bagi pelaku usaha, selain memiliki potensi sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti pertambangan dan sumber daya perikanan yang melimpah. Negara memerlukan ruang laut untuk mendorong kemakmuran rakyat melalui pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Hal ini

mendorong inovasi investasi yang tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dengan pola pelibatan investor swasta, baik luar maupun dalam negeri.

## 2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya dalam melihat referensi-referensi dari beberapa sumber yang tepat dan sesuai dalam penelitiannya. Pada penelitian ini terdapat 2 penelitian terdahulu yang diambil, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut ini.


**Tabel 2.1** Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Abstrak	Metode	Hasil
1.	Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Madura Berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3- K) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Studi Kasus: Pesisir Selatan Kabupaten Sampang)	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara, untuk perencanaan di wilayah darat yang mencakup wilayah administrasi dalam satu Kabupaten atau Kota, digunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tumpang tindih atau overlapping wilayah pemanfaatan terjadi di daerah daratan di sekitar pesisir dan pantai maupun di wilayah perairannya.	Penelitian ini dilakukan dengan metode interpretasi pada citra, dengan cara digitasi, serta pengukuran di lapangan, yaitu dengan ground truth dan wawancara. Data yang digunakan adalah hasil digitasi citra Pleiades terkoreksi untuk analisis pesisir, dan data eksisting pemanfaatan ruang laut. Dari penelitian ini dihasilkan kesesuaian pesisir dan ruang laut di selatan Kabupaten Sampang.	Terdapat kondisi tumpang tindih di kawasan laut pesisir selatan Kabupaten Sampang, yaitu pada pemanfaatan zona pelabuhan dan alur pelayaran. Pada kawasan pesisir, terdapat 9 kelas tutupan lahan yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu kelas kebun, ladang, lahan terbuka, mangrove, permukiman, semak, sawah, sugai, dan tambak, dimana terjadi ketidak-sesuaian pemanfaatan pada setiap kelasnya. Akan tetapi tidak terjadi tumpang tindih. Sementara pada pemanfaatan ruang laut, terdapat pemanfaatan eksisting berupa zona migas, perikanan tangkap dan pelabuhan, dimana terdapat ketidak-sesuaian dari setiap zona pemanfaatan. Terdapat kesesuaian tutupan lahan sebesar 77%, sementara pada pemanfaatan ruang laut sebesar 57%. Peta kesesuaian tutupan lahan dan pemanfaatan eksisting ruang laut
2.	Studi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Berdasarkan RTRW dan RZWP-3-K di Wilayah Pesisir Kota Probolinggo	Saat ini perkembangan fisik Kota Probolinggo dapat dikategorikan sangat cepat yang terlihat dari pesatnya pembangunan. Namun demikian perkembangan tersebut berpotensi diikuti dengan pemanfaatan lahan yang kurang tepat penggunaannya	Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik klasifikasi citra model terbimbing, ground check, dan wawancara.	Kesesuaian pemanfaatan pesisir terhadap RTRW sebesar 786,67 Ha atau sebesar 60,34 % yang sudah sesuai dan 517,08 Ha atau sebesar 39,66 % yang tidak sesuai. Untuk kesesuaian pemanfaatan ruang laut terhadap RZWP-3-K yang sudah sesuai adalah sebesar 11.288,24 Ha atau sebesar 72,45 % sedangkan yang tidak sesuai dengan arahan RZWP-3-K sebesar 4.292,84 Ha atau sebesar 27,55 %.

No.	Judul	Abstrak	Metode	Hasil
		sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.		
3.	Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango Yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Desa Botubarani dan Desa Huangobotu)	Kawasan pesisir Desa Botubarani dan Desa Huangobotu merupakan kawasan strategis di perairan Teluk Tomini, memiliki SDA yang potensial untuk dikembangkan demi menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam pelaksanaannya dijumpai adanya potensi dan kendala lingkungan eksisting yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.	Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan analisis SWOT. Pendekatan awal dalam pelaksanaan studi ini adalah menyusun kerangka tahapan studi sebagai sebuah alur proses berpikir untuk mendapatkan hasil yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.	Belum adanya rencana tata ruang yang mengatur pesisir Desa Botubarani dan Desa Huangobotu serta aktifitas masyarakat sekitar pesisir, menimbulkan dampak terhadap degradasi lingkungan. Sebagian besar masyarakat pesisir mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah, Hal ini menyebabkan perkembangan wilayah pesisir kurang memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan pesisir. Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali karena zonasi ruang yang tidak jelas, sementara masyarakat dalam memanfaatkan lahan hanya didasarkan pada kepemilikan tanah yang dimiliki secara turun temurun.

**Sumber:** Hasil Resume Peneliti, 2023

## 2.7 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Jenis penelitian yang akan digunakan bersifat deskriptif dengan analisis berupa analisis kuantitatif. Menurut Nazir (2003), metode deskriptif ini dipilih karena metode ini dapat memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

### 3.2 Tempat/Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah pesisir (2 kilometer dari garis pantai) Kabupaten Sukabumi. Daerah tersebut meliputi Desa Citepus, Desa Palabuhanratu, dan Desa Citarik yang berada di Kecamatan Palabuhanratu.

### 3.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini meliputi:

**Tabel 3.1** Alat dan Bahan

No.	Alat dan Bahan	Kegunaan
1.	<i>Software Microsoft</i>	Penyusunan laporan, pengolahan data dan angka
2.	<i>Software ArcGIS 10.8</i>	Pengolahan dan analisis data secara spasial
3.	<i>Google Earth Pro</i>	Pengolahan dan analisis data secara spasial
4.	Kamera	Dokumentasi kegiatan
5.	Form Survei dan Wawancara	Instrumen dalam kegiatan penelitian

*Sumber:*

### 3.4 Variabel Penelitian

Penentuan variabel penelitian merupakan salah satu tahap yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, bahkan harus dilakukan secara tepat dalam kegiatan penelitian. Jika peneliti salah dalam menentukan variabel penelitiannya, maka kesalahan ini akan berlanjut dalam penggunaan teori, dan begitu pula akan terjadi kesalahan dalam mendefinisikan secara operasional. Kesalahan beruntun juga terlihat dalam penyusunan instrumen, dan tentu saja dalam mencari (mengumpulkan) data serta penganalisaan, selanjutnya juga berdampak pada kesimpulan penelitiannya.

**Tabel 3.2** Variabel Penelitian

No.	Sasaran	Variabel	Kebutuhan Data
1.	Mengidentifikasi dan menganalisis fisik kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi	Fisik Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian</li> <li>• Kelerengan</li> <li>• Penggunaan Lahan</li> </ul>

No.	Sasaran	Variabel	Kebutuhan Data
		Fisik Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi Bangunan dan Permukiman</li> <li>• Sarana dan Prasarana</li> </ul>
		Pemanfaatan Ruang Terbangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Lahan</li> <li>• Perijinan Mendirikan Bangunan</li> </ul>
		Perkembangan Kawasan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historis</li> <li>• Pola Ruang Terbangun</li> </ul>
2.	Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan tata ruang kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat</li> <li>• RTRW Kabupaten Sukabumi</li> <li>• RPJMD Kabupaten Sukabumi</li> </ul>

Sumber:

### 3.5 Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Identifikasi Kebutuhan Data

Tahapan ini adalah awal dari perancangan media pembelajaran. Di mana dengan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan. Tahap ini berkaitan dengan penentuan kebutuhan pengguna dan perancang program. Peneliti akan menerapkan beberapa metode pengumpulan data serta melaksanakan analisis seperti analisis terhadap sistem yang berjalan, analisis kebutuhan perangkat lunak, analisis kebutuhan perangkat keras, dan analisis kebutuhan materi pembelajaran.

**Tabel 3.3** Kebutuhan Data

No.	Sasaran	Variabel	Kebutuhan Data	Jenis Data		Sumber Data
				Primer	Sekunder	
1.	Mengidentifikasi dan menganalisis fisik kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi	Fisik Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian</li> <li>• Kelerengan</li> <li>• Penggunaan Lahan</li> </ul>		✓	
		Fisik Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi Bangunan dan Permukiman</li> <li>• Sarana dan Prasarana</li> </ul>	✓	✓	
		Pemanfaatan Ruang Terbangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Lahan</li> <li>• Perijinan Mendirikan Bangunan</li> </ul>	✓		
		Perkembangan Kawasan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Historis</li> <li>• Pola Ruang Terbangun</li> </ul>	✓	✓	
2.	Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan tata ruang kawasan pesisir	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat</li> </ul>		✓	

No.	Sasaran	Variabel	Kebutuhan Data	Jenis Data		Sumber Data
				Primer	Sekunder	
	Kabupaten Sukabumi		<ul style="list-style-type: none"> <li>RTRW Kabupaten Sukabumi</li> </ul>			

*Sumber:*

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

#### A. Data Primer

Metode pengumpulan data merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama seperti dari narasumber individu maupun hasil pengisian kuesioner. Dalam metode pengumpulan data primer, peneliti melakukan observasi sendiri ke lokasi studi dan pada pelaksanaannya dilakukan dengan kegiatan survey. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini:

##### 1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati atau melihat secara langsung tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan lokasi studi dan daerah studi. Adapun yang menjadi objek pengamatan peneliti yaitu pemanfaatan ruang pesisir eksisting, kegiatan-kegiatan yang ada di pesisir atau sempadan pantai pada lokasi studi.

##### 2. Dokumentasi

Sebagai teknik mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan gambar lokasi penelitian, mencatat dan mempelajari arsip-arsip serta data yang berkaitan dengan lokasi studi sebagai bagian dari data untuk dianalisis. Pengambilan data dengan dokumentasi akan mendukung ilustrasi dan menunjukkan kondisi lokasi studi yang sesungguhnya.

##### 3. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan yang dipilih yaitu masyarakat, pengelola atau pengurus objek wisata, perangkat daerah, dan pihak terkait. Adapun poin-poin yang digunakan untuk wawancara seperti, *crosscheck* kegiatan-kegiatan atau atraksi wisata yang ada di pesisir tersebut, perizinan bangunan

(pemiliki bangunan/rumah di pesisir), perizinan pemanfaatan ruang laut, penyebab terjadinya ketidaksesuaian di wilayah pesisir.

## **B. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Biasanya data tersebut telah digunakan oleh peneliti sebelumnya atau dikumpulkan oleh instansi terkait. Data sekunder kemungkinan besar tidak akan spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang kita lakukan karena data ini terbuka untuk umum sehingga yang ingin ditampilkan adalah yang sesuai untuk umum, namun jika sedang beruntung, peneliti bisa mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhannya. Data sekunder yang dibutuhkan peneliti yaitu seperti dokumen-dokumen perencanaan, data spasial (*shapefile*), citra satelit, peta-peta pendukung (ketinggian, kelerengan, penggunaan lahan).

### **3.7 Metode Analisis**

#### **3.7.1 Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan telah dikembangkan dan dirumuskan sejak lama. Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky, analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang diubah sebagai konstektual dari kebijakan yang lama. Sedangkan menurut Quade (1982) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai bentuk aplikasi penelitian yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu sosial-teknis dan diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.

Analisis kebijakan yang dilakukan pada penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan pada kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat. Substansi yang menjadi prioritas pada analisis ini yaitu bagaimana arahan pemanfaatan ruang yang telah direncanakan.

#### **3.7.2 Analisis Overlay**

Metode *overlay* adalah suatu sistem informasi dalam bentuk grafis yang dibentuk dari penggabungan berbagai peta individu (memiliki informasi/*database* yang spesifik). *Overlay* peta dilakukan minimal dengan 2 jenis peta yang berbeda secara teknis dikatakan harus adat polygon yang terbentuk dari 2 jenis peta yang *dioverlaykan*. Dalam penelitian ini peta



penggunaan lahan eksisting digabungkan dengan peta RTRW Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan peta kesesuaian pemanfaatan lahan pesisir.

## BAB 4 PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum

#### 4.1.1 Profil Kecamatan Palabuhanratu

Kecamatan Palabuhanratu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Palabuhanratu juga adalah ibu kota dari Kabupaten Sukabumi yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Sukabumi.

##### 4.1.1.1 Letak Geografis Kecamatan Palabuhanratu

Kecamatan Palabuhanratu sendiri memiliki luas wilayah 9.195,00 hektar. Adapun batas-batas wilayah dari Kecamatan Palabuhanratu yaitu sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi
- Sebelah Timur : Kabupaten Cikidang, Kabupaten Sukabumi
- Sebelah Barat : Samudra Hindia
- Sebelah Selatan : Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi


Kecamatan Palabuhanratu terdiri dari 8 desa yaitu, Desa Citepus, Desa Palabuhanratu, Desa Citarik, Desa Cibodas, Desa Buniwangi, Desa Cikadu, Desa Pasirsuren, dan Desa Tonjong. Desa Cikadu menjadi desa yang memiliki luas terbesar dengan presentase 16,23 persen atau 1.492,40 ha. Sedangkan luas terkecil berada di Desa Pasirsuren dengan luas 562,79 hektar atau 6,12 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.1** di bawah ini.

**Tabel 4.1** Luas Kecamatan Palabuhanratu Menurut Desa

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Citepus	1.344,58	14,62
2.	Palabuhanratu	1.181,71	12,85
3.	Citarik	1.265,62	13,76
4.	Cibodas	1.031,52	11,23
5.	Buniwangi	1.452,54	15,80
6.	Cikadu	1.492,40	16,23
7.	Pasirsuren	562,79	6,12
8.	Tonjong	863,84	9,39
<b>Total</b>		<b>9.195,00</b>	<b>100</b>

*Sumber:*

Untuk lokasi studi ini terletak pada 3 desa yaitu, Desa Citepus dengan luas 1.344,58 hektar atau 14,62 persen, Desa Palabuhanratu 1.181,71 hektar atau 12,85 persen, dan Desa Citarik yang memiliki luas 1.265,62 hektar atau 13,76 persen dari total luas Kecamatan Palabuhanratu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 4.1**.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Palabuhanratu

#### 4.1.1.2 Kependudukan

Pada umumnya penduduk asli Kabupaten Sukabumi, begitupun juga di Kecamatan Palabuhanratu, adalah suku Sunda. Bahasa yang digunakan umumnya bahasa Sunda, selain dari bahasa resmi bahasa Indonesia. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kecamatan Palabuhanratu sebanyak 104.004 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.281 jiwa/km<sup>2</sup>. Kemudian presentasi penduduk Kecamatan Palabuhanratu berdasarkan agama yang dianut yakni Islam 99,37 persen.

**Tabel 4.2** Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021

No.	Desa	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Buniwangi	3.016	2.837	5.853
2.	Cibodas	4.798	4.479	9.277
3.	Cikadu	4.910	4.488	9.398
4.	Citarik	7.443	7.204	14.647
5.	Citepus	7.469	7.203	14.672
6.	Palabuhanratu	17.990	17.606	35.596
7.	Pasirsuren	4.025	3.812	7.837
8.	Tonjong	3.367	3.357	6.724
<b>Total</b>		<b>53.018</b>	<b>50.986</b>	<b>104.004</b>
<b>Presentase</b>		<b>50,98</b>	<b>49,02</b>	<b>100</b>

*Sumber:*

Berdasarkan **Tabel 4.2** di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Palabuhanratu berjumlah 104.004 jiwa dengan jenis kelamin yang hampir seimbang. Penduduk laki-laki dengan jumlah 53.018 jiwa atau 50,98 persen dan perempuan sebanyak 50.986 jiwa atau 49,02 persen. Desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Desa Palabuhanratu dengan jumlah penduduk mencapai 35.596 jiwa. Sedangkan Desa Buniwangi menjadi desa yang memiliki penduduk paling sedikit yaitu 5.853 jiwa.

#### 4.1.1.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah salah satu perbuatan penggunaan lahan secara maksimal dengan memandang dari berbagai sektor kebijakan dan aspek-aspek yang terkait. Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Dalam perencanaan sendiri penggunaan lahan digunakan untuk mengetahui manfaat lahan dan mengetahui potensi dan daya dukung lahan tersebut.


**Tabel 4.3** Penggunaan Lahan di Kecamatan Palabuhanratu

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Lahan Terbuka	17,99	0,20
2.	Tambang	7,14	0,08
3.	Sungai	86,22	0,94
4.	Hutan Rimba	1.943,62	21,14

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
5.	Hamparan Pasir Pantai	2,10	0,02
6.	Pelabuhan	48,92	0,53
7.	Perkebunan/Kebun	1.298,42	14,12
8.	Permukiman/Tempat Kegiatan	932,60	10,14
9.	Sawah	685,84	7,46
10.	Semak Belukar	2.623,53	28,53
11.	Tegalan/Ladang	1.545,36	16,81
12.	Danau	3,26	0,04
<b>Total</b>		<b>9.195,00</b>	<b>100</b>

**Sumber:**

Berdasarkan **Tabel 4.4** di atas, penggunaan lahan pada tahun 2022 untuk jenis guna lahan yang mendominasi yaitu semak belukar dengan luas mencapai 2.623,53 hektar atau 28,53 persen, diikuti jenis guna lahan hutan rimba yang memiliki luas 1.943,62 hektar atau 21,14 persen. Sedangkan jenis guna lahan yang paling terkecil yaitu hamparan pasir pantai, danau, tambang, lahan terbuka, pelabuhan, dan sungai yang masing-masing luas penggunaan lahannya kurang dari 1 persen dari total luas Kecamatan Palabuhanratu.



Gambar 4.2 Peta Penggunaan Lahan di Kecamatan Palabuhanratu

#### 4.1.2 Profil Lokasi Studi

Lokasi studi ini akan dilakukan pada wilayah pesisir (2 kilometer dari garis pantai) Kabupaten Sukabumi yang meliputi Desa Citepus, Desa Palabuhanratu, dan Desa Citarik yang berada di Kecamatan Pelabuhanratu.

##### 4.1.2.1 Topografi

Kondisi topografi merupakan salah satu kondisi fisik yang dapat mengetahui potensi dan kendala fisik perkembangan suatu kawasan/wilayah. Kondisi topografi erat kaitannya dengan ketinggian dan kemiringan lahan. Kemiringan lahan adalah perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada suatu bentuk lahan. Penentuan kemiringan lahan rata-rata pada setiap kelompok pemetaan dapat dilakukan dengan membuat hubungan antara titik-titik. Panjang satu garis menunjukkan kelerengan yang sama. Kemiringan lahan menunjukkan karakter daerah yang harus dipertimbangkan dalam arahan penggunaan lahan. Kemiringan lahan tiap daerah berbeda-beda tetapi secara umum dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Kemiringan lahan dipengaruhi oleh ketinggian lahan terhadap laut karena semakin dekat dengan laut cenderung semakin rata.

**Tabel 4.4** Ketinggian di Lokasi Studi Menurut Desa

No.	Ketinggian (Mdpl)	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	0-200	460,57	25,98
2.	200-500	228,69	12,90
3.	500-1.500	692,68	39,08
4.	1.500-3.000	390,64	22,04
<b>Total</b>		<b>1.772,58</b>	<b>100</b>

*Sumber:*

Berdasarkan **Tabel 4.5** di atas, dapat diketahui berdasarkan ketinggiannya, lokasi studi memiliki kelas ketinggian yang bervariasi yaitu, 0 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah lokasi studi berada di kelas ketinggian 500-1.500 mdpl dengan presentase 39,08 persen atau 692,68 hektar. Sedangkan kelas ketinggian yang memiliki luas terkecil adalah 200-500 mdpl dengan luas 228,69 hektar atau 12,90 persen dari total luas lokasi studi.


**Tabel 4.5** Kelerengan di Lokasi Studi Menurut Desa

No.	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	0-2	460,89	26,00
2.	2-5	228,27	12,88
3.	5-15	692,78	39,08
4.	15-40	390,64	22,04
<b>Total</b>		<b>1.772,58</b>	<b>100</b>


*Sumber:*

Selain berdasarkan ketinggiannya, pada **Tabel 4.6** di atas, lokasi studi juga memiliki kelerengan wilayah yang bervariasi yaitu, 0 hingga 40 persen. Untuk kelas kelerengan yang paling mendominasi adalah 5-15 persen dengan luas 692,78 hektar atau 39,08 persen. Sedangkan kelas kelerengan 2-5 persen hanya memiliki luas 228,27 hektar atau 12,88 persen dari total luas lokasi studi.





Gambar 4.3 Peta Ketinggian di Lokasi Studi



Gambar 4.4 Peta Kelerengan di Lokasi Studi

#### 4.1.2.2 Klimatologi

Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari ciri, sebab terjadinya iklim terhadap perubahan fisik dan kehidupan makhluk hidup pada suatu daerah yang berbeda-beda. Klimatologi sendiri membahas tentang curah hujan yang terdiri atas intensitas hujan, rata-rata temperatur, hari hujan, dan kecepatan arah angin. Curah hujan adalah banyaknya hujan yang tercurah (turun) disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Bagi makhluk hidup, air merupakan kebutuhan utama karena air merupakan sumber kehidupan. Akibat perbedaan curah hujan pada tiap-tiap wilayah dipermukaan bumi menyebabkan perbedaan jenis hewan dan variasi karakteristik vegetasi yang mendiami wilayah tersebut.

**Tabel 4.6** Curah Hujan di Lokasi Studi Menurut Desa

No.	Curah Hujan (mm/tahun)	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	2.500-3.000	864,14	48,75
2.	3.000-3.500	634,79	35,81
3.	3.500-4.000	273,65	15,44
<b>Total</b>		<b>1.772,58</b>	<b>100</b>

*Sumber:*

Berdasarkan **Tabel 4.6** di atas, lokasi studi memiliki 3 klasifikasi berdasarkan curah hujannya yaitu 2.500 hingga 4.000 mm/tahun. Klasifikasi curah hujan yang mendominasi adalah 2.500-3.000 mm/tahun memiliki dengan luas 864,14 hektar atau 48,75 persen. Untuk kelas 3.000-3.500 mm/tahun memiliki luas 634,79 hektar atau 35,81 persen. Sedangkan klasifikasi 3.500-4.000 mm/tahun memiliki luas 273,65 hektar atau 15,44 persen.

#### 4.1.2.3 Jenis Tanah

Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Menurut Dokuchaev (1870) dalam Fauizek dkk (2018), tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan. Menurut Hardiyatmo (1991) dalam Apriliyandi (2017), tanah adalah ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap-  
ngendap di antara partikel-partikel.

**Tabel 4.7** Jenis Tanah di Lokasi Studi Menurut Desa

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Alluvial	1.505,77	84,95

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Presentase (%)
2.	Latosol	266,81	15,05
<b>Total</b>		<b>1.772,58</b>	<b>100</b>

*Sumber:*

Berdasarkan **Tabel 4.8** di atas, jenis tanah yang paling mendominasi pada lokasi studi adalah alluvial dengan luas mencapai 1.505,77 hektar atau 84,95 persen. Tanah alluvial ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dengan baik sehingga dapat menahan erosi. Tanaman yang cocok untuk ditanam dengan tanah ini yaitu tembakau, coklat, pala, tebu dan panili. Sedangkan jenis tanah latosol memiliki luas 266,81 hektar atau 15,05 persen.

#### 4.1.2.4 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah salah satu perbuatan penggunaan lahan secara maksimal dengan memandang dari berbagai sektor kebijakan dan aspek-aspek yang terkait. Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Dalam perencanaan sendiri penggunaan lahan digunakan untuk mengetahui manfaat lahan dan mengetahui potensi dan daya dukung lahan tersebut.

**Tabel 4.8** Penggunaan Lahan di Lokasi Studi

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Badan Air	20,04	1,13%
2.	Cagar Alam	15,18	0,86%
3.	Fasilitas Umum dan Sosial	8,75	0,49%
4.	Hutan Produksi	13,76	0,78%
5.	Industri	3,34	0,19%
6.	Kawasan Pariwisata	39,43	2,22%
7.	Pembangkit Listrik	60,26	3,40%
8.	Perdagangan dan Jasa	23,85	1,35%
9.	Perkantoran	14,48	0,82%
10.	Perkebunan	825,81	46,59%
11.	Perumahan	458,77	25,88%
12.	Ruang Terbuka Hijau	0,74	0,04%
13.	Sarana Pelayanan Umum	1,40	0,08%
14.	Sawah	286,77	16,18%
<b>Total</b>		<b>1.772,58</b>	<b>100</b>

*Sumber:*

Berdasarkan **Tabel 4.9** di atas, penggunaan lahan pada tahun 2022 di lokasi studi terdapat 14 jenis penggunaan lahan yaitu, badan air, cagar alam, fasilitas umum dan sosial, hutan produksi, industri, kawasan pariwisata, pembangkit listrik, perdagangan dan jasa, perkantoran, perkebunan, perumahan, ruang terbuka hijau, sarana pelayanan umum, dan sawah. Untuk jenis guna lahan yang mendominasi yaitu perkebunan dengan luas mencapai 825,81 hektar atau 46,59 persen, diikuti jenis guna lahan perumahan yang memiliki luas

458,77 hektar atau 25,88 persen. Sedangkan jenis guna lahan yang paling terkecil yaitu cagar alam, fasilitas umum dan sosial, hutan produksi, industri, perkantoran, ruang terbuka hijau, dan sarana pelayanan umum yang masing-masing luas penggunaan lahannya kurang dari 1 persen.

#### 4.1.2.5 Pariwisata

Pariwisata merupakan serangkaian aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh perorangan hingga kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang diartikan bersifat sementara serta pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Hal tersebut memiliki 2 elemen yang berarti, ialah perjalanan itu sendiri serta tinggal sementara di tempat tujuan dengan bermacam-macam aktivitas wisatanya. Kabupaten Sukabumi memiliki sumber daya alam yang potensial dan menarik untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata khususnya pada kawasan pantai. Berikut merupakan titik sebaran wisata pantai yang ada pada lokasi studi.


**Tabel 4.9** Daya Tarik Wisata dan Jumlah Pengunjung di Kecamatan Palabuhanratu, 2021

No.	Daya Tarik Wisata	Jenis Daya Tarik Wisata	Jumlah Kunjungan		Total Kunjungan
			Wisman	Wisnus	
1.	Pantai IP Citepus	Alam	0	18.968	18.968
2.	Pantai Muara Citepus	Alam	0	31.984	31.984
3.	Pantai Kebun Kelapa Citepus	Alam	0	17.863	17.863
4.	Pantai Istiqomah Citepus	Alam	0	20.229	20.229
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>89.044</b>	<b>89.044</b>


*Sumber:*

Berdasarkan **Tabel 4.10** di atas, terdapat 5 daya tarik wisata pantai di lokasi studi yaitu Pantai IP Citepus, Pantai Muara Citepus, Pantai Kebun Kelapa Citepus, dan Pantai Istiqomah Citepus. Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2021, Pantai Muara Citepus memiliki jumlah pengunjung yang lebih tinggi dikarenakan pantai tersebut memiliki atraksi wisata yang cukup banyak, serta kebersihan pantai yang cukup baik dibandingkan pantai-pantai lain yang ada di lokasi studi.


Pada lokasi studi



Gambar 4.5 Peta Curah Hujan di Lokasi Studi



Gambar 4.6 Peta Jenis Tanah di Lokasi Studi



Gambar 4.7 Peta Penggunaan Lahan di Lokasi Studi



## 4.2 Identifikasi Pola Ruang Berdasarkan RTRW dan RZWP-3-K

### 4.2.1 Rencana Pola Ruang Pesisir Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Berdasarkan hasil dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 dapat dilihat pada **Tabel 4.11** di bawah.

**Tabel 4.10** Rencana Pola Ruang Lokasi Studi Berdasarkan RTRW

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Badan Air	17,20	0,97
2.	Cagar Alam	15,18	0,86
3.	Kawasan Hortikultura	598,65	33,77
4.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	14,16	0,80
5.	Kawasan Pariwisata	95,13	5,37
6.	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	60,26	3,40
7.	Kawasan Perkebunan	135,41	7,64
8.	Kawasan Permukiman Perdesaan	39,97	2,25
9.	Kawasan Permukiman Perkotaan	534,81	30,17
10.	Kawasan Peruntukan Industri	25,80	1,46
11.	Kawasan Tanaman Pangan	228,94	12,91
12.	Taman Wisata Alam	7,07	0,40
<b>Total</b>		<b>1.772,58</b>	<b>100</b>

*Sumber:* RTRW Kabupaten Sukabumi 2012-2032

Berdasarkan **Tabel 4.11** di atas, rencana pola ruang pada lokasi studi terdapat 12 klasifikasi. Kawasan hortikultura mendominasi rencana pola ruang di lokasi studi dengan luas pemanfaatan sebesar 598,65 hektar dengan presentase 33,77 persen, diikuti kawasan permukiman perkotaan dengan luas 534,81 hektar atau 30,17 persen, dan kawasan tanaman pangan dengan luas 228,94 hektar atau 12,91 persen. Sedangkan rencana pola ruang yang memiliki luas pemanfaatan terkecil yaitu, taman wisata alam, kawasan hutan produksi terbatas, cagar alam, dan badan air yang masing-masing memiliki luas dengan presentase di bawah 1 persen. Rencana pola ruang RTRW ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah penggunaan lahan eksisting saat ini sudah sesuai, atau tidak sesuai.

### 4.2.2 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi. RZWP-3-K sendiri sebagai arahan pembangunan yang dilegalkan ke dalam Peraturan Daerah. Legalisasi RZWP-3-K kedalam Peraturan Daerah merupakan


amanah dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu upaya tindak lanjut penyusunan RZWP-3-K perlu menjadi fokus Pemerintah Daerah Provinsi, agar kepastian dan legalitas pengelolaan WP-3-K segera tercipta sehingga rencana investasi, infrastruktur dan lain sebagainya menjadi jelas secara hukum. Berikut merupakan rencana pola ruang laut pada lokasi studi yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 4.11** Rencana Pola Ruang Laut di Lokasi Studi


No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Zona Pariwisata	379,00	21,29
2.	Zona Pelabuhan Laut	76,87	4,34
3.	Zona Pelabuhan Perikanan	297,74	16,82
4.	Zona Pengelolaan Energi	296,41	16,74
5.	Zona Perikanan Budidaya	58,48	3,30
6.	Zona Perikanan Tangkap	664,08	37,51
<b>Total</b>		<b>1.772,58</b>	<b>100</b>

*Sumber:*

Berdasarkan **Tabel 4.11** di atas, rencana pola ruang laut yang ada di lokasi studi terdiri dari 6 zona yaitu, zona pariwisata, zona pelabuhan laut, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi, zona perikanan budidaya, dan zona perikanan tangkap. Zona perikanan tangkap menjadi zona yang memiliki luas terbesar yaitu 664,08 hektar dengan presentase mencapai 37,51 persen. Sedangkan zona perikanan budidaya menjadi zona yang memiliki luas terkecil yaitu 58,48 hektar atau hanya 3,30 persen.



Gambar 4.8 Rencana Pola Ruang Darat di Lokasi Studi



Gambar 4.9 Rencana Pola Ruang Laut di Lokasi Studi

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Kesesuaian Rencana Pola Ruang (RTRW) Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting

Dalam menganalisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukabumi terhadap penggunaan lahan eksisting, digunakan data penggunaan lahan eksisting tahun 2022 dengan rencana pola ruang yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032. Analisis ini menggunakan metode *superimpose*/tumpang tindih menggunakan *software* GIS. Berikut merupakan hasil tumpang tindih yang telah dilakukan.


**Tabel 4.12** *Overlay* Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting

No.	Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)	Keterangan
1.	Badan Air	Badan Air	17,20	0,97%	Sesuai
2.	Cagar Alam	Cagar Alam	15,18	0,86%	Sesuai
3.	Kawasan Hortikultura	Perkantoran	1,99	0,11%	Tidak Sesuai
4.	Kawasan Hortikultura	Perkebunan	575,13	32,45%	Sesuai
5.	Kawasan Hortikultura	Perumahan	16,24	0,92%	Sesuai
6.	Kawasan Hortikultura	Ruang Terbuka Hijau	0,74	0,04%	Tidak Sesuai
7.	Kawasan Hortikultura	Sawah	4,55	0,26%	Tidak Sesuai
8.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	13,76	0,78%	Sesuai
9.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Perdagangan dan Jasa	0,40	0,02%	Tidak Sesuai
10.	Kawasan Pariwisata	Badan Air	1,28	0,07%	Sesuai
11.	Kawasan Pariwisata	Industri	1,12	0,06%	Tidak Sesuai
12.	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	39,43	2,22%	Sesuai
13.	Kawasan Pariwisata	Perdagangan dan Jasa	20,39	1,15%	Tidak Sesuai
14.	Kawasan Pariwisata	Perkantoran	2,38	0,13%	Tidak Sesuai
15.	Kawasan Pariwisata	Perkebunan	20,84	1,18%	Belum Sesuai
16.	Kawasan Pariwisata	Perumahan	5,27	0,30%	Tidak Sesuai
17.	Kawasan Pariwisata	Sarana Pelayanan Umum	1,40	0,08%	Sesuai
18.	Kawasan Pariwisata	Sawah	3,01	0,17%	Belum Sesuai
19.	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik	60,26	3,40%	Sesuai
20.	Kawasan Perkebunan	Perkebunan	135,41	7,64%	Sesuai
21.	Kawasan Permukiman Perdesaan	Perumahan	35,01	1,98%	Sesuai
22.	Kawasan Permukiman Perdesaan	Sawah	4,95	0,28%	Belum Sesuai
23.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Badan Air	1,55	0,09%	Tidak Sesuai

No.	Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)	Keterangan
24.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Fasilitas Umum dan Sosial	8,59	0,48%	Sesuai
25.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Industri	2,22	0,13%	Tidak Sesuai
26.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Perdagangan dan Jasa	0,54	0,03%	Sesuai
27.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Perkantoran	10,11	0,57%	Sesuai
28.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Perkebunan	80,78	4,56%	Belum Sesuai
29.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Perumahan	398,74	22,49%	Sesuai
30.	Kawasan Permukiman Perkotaan	Sawah	32,27	1,82%	Belum Sesuai
31.	Kawasan Peruntukan Industri	Fasilitas Umum dan Sosial	0,16	0,01%	Belum Sesuai
32.	Kawasan Peruntukan Industri	Perkebunan	9,10	0,51%	Belum Sesuai
33.	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan	3,18	0,18%	Tidak Sesuai
34.	Kawasan Peruntukan Industri	Sawah	13,37	0,75%	Belum Sesuai
35.	Kawasan Tanaman Pangan	Perumahan	0,33	0,02%	Tidak Sesuai
36.	Kawasan Tanaman Pangan	Sawah	228,63	12,90%	Sesuai
37.	Taman Wisata Alam	Perdagangan dan Jasa	2,52	0,14%	Tidak Sesuai
38.	Taman Wisata Alam	Perkebunan	4,55	0,26%	Sesuai
<b>Total</b>			<b>1,772,58</b>	<b>100</b>	

*Sumber:*

Berdasarkan hasil *overlay* peta rencana pola ruang dengan penggunaan lahan tahun 2022 atau dapat dilihat pada **Tabel 4.13** di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2,71 persen atau 48,04 hektar daerah yang eksistingnya tidak sesuai dengan arahan pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi. Selain itu, 164,48 hektar atau 9,28 persen lainnya diklasifikasikan belum sesuai dengan arahan pola ruang. Sedangkan untuk klasifikasi yang sudah sesuai dengan arahan pola ruang sebesar 1.560,06 atau 88,01 persen.



*Sumber:*


**Gambar 4.10** Presentase Rencana Pola Ruang yang Tidak Sesuai

Dapat diketahui berdasarkan grafik atau **Gambar 4.10** di atas, terdapat 7 rencana pola ruang yang terdapat ketidaksesuaian dengan penggunaan lahan eksistingnya yaitu, kawasan hortikultura, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan industri, kawasan tanaman pangan, dan taman wisata alam. Sedangkan presentase ketidaksesuaian terbesar yaitu kawasan pariwisata dengan presentase 63,61 persen atau 30,56 hektar. Pada kawasan tanaman pangan hanya 0,69 persen yang memiliki ketidaksesuaian antara rencana pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.




*Sumber:* Hasil Dokumentasi Peneliti, 2023

**Gambar 4.11** Sekretariat Presiden RI pada Kawasan Pariwisata




Gambar 4.12 Peta Simpanan Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2022






Gambar 4.13 Peta Dokumentasi Analisis Kesesuaian (1)



Gambar 4.14 Peta Dokumentasi Analisis Kesesuaian (2)



Gambar 4.15 Peta Dokumentasi Analisis Kesesuaian (3)

### **4.3.2 Analisis Kesesuaian Rencana Pola Ruang Laut dengan Rencana Pola Ruang Darat**

Penataan ruang pesisir dan laut (RZWP-3-K) disusun berdasarkan RTRW Provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dirumuskan untuk menjaga keutuhan nasional, keseimbangan, dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor, serta keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Integrasi peta RTRW dan RZWP-3-K adalah proses penggabungan atau pemersatuan data spasial termasuk informasi pola spasial, struktur spasial, dan kawasan strategis. Berdasarkan hasil penggabungan peta rencana pola ruang laut dengan rencana pola ruang darat ditemukan beberapa pemanfaatan atau zonasi yang tidak atau belum selaras antara dokumen RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Kabupaten Sukabumi.

#### **1. Zona Pelabuhan Perikanan (Laut) – Taman Wisata Alam (Darat)**

Pada dokumen RZWP-3-K, telah ditetapkan zona pelabuhan perikanan yang memiliki fungsi seperti, pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, pelayanan bongkar muat, pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam RZWP-3-K juga menyatakan melarang atau tidak diperbolehkan adanya kegiatan wisata alam seperti wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, usaha wisata lainnya. Tetapi berbeda dengan arahan rencana pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi yang menetapkan daerah tersebut sebagai taman wisata alam yang artinya terdapat kegiatan wisata di dalamnya.

#### **2. Zona Pariwisata (Laut) – Kawasan Pariwisata (Laut)**

Secara umum, rencana pola ruang yang ditetapkan oleh RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sudah sesuai karena kedua dokumen tersebut telah menetapkan wilayah tersebut untuk diarahkan dengan fungsi utama sebagai pariwisata.

#### **3. Zona Perikanan Tangkap (Laut) – Kawasan Pariwisata (Darat)**

Terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dalam penetapan rencana pola ruang yang diatur dalam dokumen RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan RZWP-3-K ditetapkan sebagai zona perikanan tangkap sedangkan dalam RTRW ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Pada zona perikanan tangkap ditetapkan bahwa kegiatan pariwisata berupa wisata alam bentang laut, wisata alam bawah laut, wisata

sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, dan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi diperbolehkan setelah mendapat izin. Ketidaksesuaian yang terjadi ini sebetulnya belum dapat dikatakan tidak sesuai, karena pada kawasan pariwisata yang ditetapkan dalam RTRW masih dapat diadakannya kegiatan-kegiatan wisata dengan syarat mendapat izin.


#### **4. Zona Pelabuhan Laut (Laut) – Kawasan Pariwisata (Darat)**

Berdasarkan rencana pola ruang lautnya ditetapkan sebagai zona pelabuhan laut sedangkan dalam rencana pola ruang darat diarahkan menjadi kawasan pariwisata. Berdasarkan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan melalui dokumen RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat pada zona pelabuhan laut **tidak diperbolehkan** kegiatan-kegiatan seperti, wisata alam bentang laut, wisata alam bawah laut, wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, usaha villa (*cottage*) di atas laut, jasa wisata tirta (bahari), pengambilan foto/video bawah laut, dan lainnya. Sedangkan dalam RTRW Kabupaten Sukabumi pada zona kawasan pariwisata diarahkan untuk:

- dapat digunakan untuk kegiatan wisata, sarana dan prasarana;
- dapat digunakan kegiatan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- wajib menerapkan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
- wajib menyediakan fasilitas parkir;
- wajib menggunakan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan.

#### **5. Zona Pelabuhan Perikanan (Laut) – Kawasan Pariwisata (Darat)**

Rencana pola ruang yang ditetapkan RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat adalah sebagai zona perikanan laut, sedangkan berdasarkan RTRW ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Adanya perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kedua dokumen tersebut. Pada zona perikanan laut menyatakan tidak diperbolehkan adanya kegiatan wisata alam seperti wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, usaha wisata lainnya.



Gambar 4.16 Peta Rencana Pola Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Darat

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pesisir di Kabupaten Sukabumi” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang eksisting di wilayah pesisir lokasi studi terdiri dari 14 klasifikasi yaitu, badan air, cagar alam, fasilitas umum dan sosial, hutan produksi industri, kawasan pariwisata, pembangkit listrik, perdagangan dan jasa, perkantoran, perkebunan, perumahan, ruang terbuka hijau, sarana pelayanan umum, dan sawah. Luas penggunaan lahan terbesar adalah perkebunan dengan luas 825,81 hektar atau 46,59 persen dan penggunaan lahan perumahan yang memiliki luas 458,77 hektar atau 25,88 persen. Sedangkan jenis guna lahan yang paling terkecil yaitu cagar alam, fasilitas umum dan sosial, hutan produksi, industri, perkantoran, ruang terbuka hijau, dan sarana pelayanan umum yang masing-masing luas penggunaan lahannya kurang dari 1 persen.

Berdasarkan rencana pola ruang yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi, wilayah pesisir yang menjadi lokasi penelitian ini terdapat 12 rencana pola ruang yaitu, badan air, cagar alam, kawasan holtikultura, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan pariwisata, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan industri, kawasan tanaman pangan, dan taman wisata alam. Rencana pola ruang terbesar berada di kawasan holtikultura dengan luas mencapai 598,65 hektar atau 33,77 persen dan kawasan permukiman perkotaan dengan luas 534,81 hektar atau 30,17 persen. Sedangkan rencana pola ruang untuk taman wisata alam hanya memiliki luas rencana sebesar 7,07 hektar atau 0,40 persen.

2. Kesesuaian pemanfaatan ruang pesisir eksisting terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu sesuai, belum sesuai, dan tidak sesuai. Untuk klasifikasi sesuai memiliki luas sebesar 1.560,06 hektar atau 88,01 persen, sedangkan 164,48 hektar atau 9,28 persen diklasifikasikan belum sesuai dengan arahan rencana pola ruang dan klasifikasi tidak sesuai memiliki luas 48,04 hektar atau 2,71 persen.

Untuk kesesuaian Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Jawa Barat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi

ditemukan rencana pola ruang atau kegiatan yang tidak selaras antara dokumen RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Kabupaten Sukabumi.

**1) Zona Pelabuhan Perikanan (Laut) – Taman Wisata Alam (Darat)**

Pada dokumen RZWP-3-K, telah ditetapkan zona pelabuhan perikanan yang memiliki fungsi seperti, pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, pelayanan bongkar muat, pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam RZWP-3-K juga menyatakan melarang atau tidak diperbolehkan adanya kegiatan wisata alam seperti wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, usaha wisata lainnya. Tetapi berbeda dengan arahan rencana pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi yang menetapkan daerah tersebut sebagai taman wisata alam yang artinya terdapat kegiatan wisata di dalamnya.

**2) Zona Pariwisata (Laut) – Kawasan Pariwisata (Laut)**

Secara umum, rencana pola ruang yang ditetapkan oleh RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sudah sesuai karena kedua dokumen tersebut telah menetapkan wilayah tersebut untuk diarahkan dengan fungsi utama sebagai pariwisata.

**3) Zona Perikanan Tangkap (Laut) – Kawasan Pariwisata (Darat)**

Terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dalam penetapan rencana pola ruang yang diatur dalam dokumen RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan RZWP-3-K ditetapkan sebagai zona perikanan tangkap sedangkan dalam RTRW ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Pada zona perikanan tangkap ditetapkan bahwa kegiatan pariwisata berupa wisata alam bentang laut, wisata alam bawah laut, wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, dan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi diperbolehkan setelah mendapat izin. Ketidaksesuaian yang terjadi ini sebetulnya belum dapat dikatakan tidak sesuai, karena pada kawasan pariwisata yang ditetapkan dalam RTRW masih dapat diadakannya kegiatan-kegiatan wisata dengan syarat mendapat izin.

**4) Zona Pelabuhan Laut (Laut) – Kawasan Pariwisata (Darat)**

Berdasarkan rencana pola ruang lautnya ditetapkan sebagai zona pelabuhan laut sedangkan dalam rencana pola ruang darat diarahkan menjadi kawasan pariwisata. Berdasarkan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah ditetapkan melalui



dokumen RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat pada zona pelabuhan laut tidak diperbolehkan kegiatan-kegiatan seperti, wisata alam bentang laut, wisata alam bawah laut, wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, usaha villa (cottage) di atas laut, jasa wisata tirta (bahari), pengambilan foto/video bawah laut, dan lainnya. Sedangkan dalam RTRW Kabupaten Sukabumi pada zona kawasan pariwisata diarahkan untuk:

- dapat digunakan untuk kegiatan wisata, sarana dan prasarana;
- dapat digunakan kegiatan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- wajib menerapkan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
- wajib menyediakan fasilitas parkir;
- wajib menggunakan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan.

#### **5) Zona Pelabuhan Perikanan (Laut) – Kawasan Pariwisata (Darat)**

Rencana pola ruang yang ditetapkan RZWP-3-K Provinsi Jawa Barat adalah sebagai zona perikanan laut, sedangkan berdasarkan RTRW ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Adanya perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kedua dokumen tersebut. Pada zona perikanan laut menyatakan tidak diperbolehkan adanya kegiatan wisata alam seperti wisata sejarah, wisata budaya, wisata olahraga air, usaha wisata lainnya.

3. Strategi dalam mengatasi dalam mengurangi atau meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang ini perlu dilakukannya monitoring dalam pengendalian pemanfaatan ruang, karena pengendalian pemanfaatan ruang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan

penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.

## **5.2 Saran**

Perlu adanya penertiban pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir khususnya daerah yang berada di kawasan sempadan pantai dan ditetapkan menjadi kawasan pariwisata. Karena banyaknya bangunan fisik, sarana prasarana wisata dan non wisata yang dibangun di sepanjang tepi pesisir Palabuhanratu atau kawasan sempadan pantai dan sebagian besar bangunan tersebut bersifat permanen, dengan banyaknya bangunan-bangunan permanen di sempadan pantai yang menjadi kawasan pariwisata selain akan mengganggu fungsi lindung hal tersebut menurunkan estetika dari objek wisata itu sendiri. Ditambah dalam RTRW Kabupaten Sukabumi pasal 1 ayat 49 menyatakan Garis Sempadan Pantai atau GSP adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, dan perlindungan sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Cianjur menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 248-256.
- Annisa Kunny Latifa, Y. B. (2019). Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Berdasarkan RZWP-3-K dan RTRW di Pesisir Selatan Kabupaten Sampang. 144-150.
- Bekti Noviana, S. S. (2015). Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Salatiga tahun 2003, 2008, dan 2013. *Jurnal Geodesi Undip*, 62-72.
- I Made Haribhawana Wijaya, L. B. (2015). Evaluasi Kesesuaian dan Kemampuan Lahan terhadap RTRW Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 148-160.
- Machsun, A. (2018). Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terhadap Kesesuaian Lahan di Kecamatan Parung Panjang Tahun 2008-2015. 68-82.
- Restiana Wisnu Ariyati, L. S. (2019). Analisis Kesesuaian Perairan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan sebagai Lahan Budidaya Rumput Laut menggunakan Sistem Informasi Geografis. 27-45.
- Rizkyanto Efraim Missah, R. L. (2019). Analisis Kesesuaian Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus: Kecamatan Ratahan). *Jurnal Spasial Vol 6. No. 2*, 247-258.
- Suardi Lubis, A. S. (2013). Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Penggunaan Lahan Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Semarang Timur. 13-22.

## LAMPIRAN

